

ANALISIS ISI BUKU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PERGURUAN TINGGI: SARANA PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH PEMULA

Rika Kartika¹, Siti Maizul Habibah², Ascosenda Ika Rizqi³,
Intan Maharani Ibrahim⁴

¹Universitas Mohammad Husni Thamrin, ²Universitas Negeri Surabaya,

³Universitas Merdeka Pasuruan, ⁴SMP Negeri 25 Kota Bekasi

rikakartika@thamrin.ac.id, sitihabibah@unesa.ac.id, Senda.air@gmail.com

intanmaharani.ibrahim@gmail.com

ABSTRACT

Amidst the growing challenge of rising voter abstention (Golput) in every General Election (Pemilu), Civic Education serves as a strategic subject in political education, particularly for first-time voters. This study employs a content analysis method with a descriptive qualitative approach, using the political education material for first-time voters as the unit of analysis. The material is sourced from the Civic Education textbook for Higher Education published by the Directorate General of Learning and Student Affairs, Ministry of Research, Technology, and Higher Education (Kemenristekdikti) in 2016. The research findings reveal that: First, the Civic Education textbook for Higher Education contains one specific chapter that discusses elections. Second, the textbook generally emphasizes the importance of national identity and democracy, aligning with the students' profile as learners. Third, specific and crucial issues in democracy-building—such as elections, the enrichment of technical election vocabulary, and discussions on corruption and other democratic problems need stronger emphasis in the future.

Keywords: Political education, civic education, first-time voters, general election, presidential election, regional election

ABSTRAK

Di tengah tantangan terus meningkatnya kalangan golongan putih (Golput) dalam setiap Pemilihan Umum (Pemilu), Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata ajar yang strategis dalam pendidikan politik, khususnya bagi pemilih pemula. Metode analisis isi dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan unit analisis materi pendidikan politik bagi pemilih pemula dalam buku teks Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti tahun 2016. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa; Pertama, buku Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi memuat satu bab yang khusus membahas Pemilihan. Kedua, buku Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi secara umum menekankan pentingnya pemahaman kebangsaan dan demokrasi sesuai dengan profil mahasiswa sebagai peserta didik. Ketiga, isu-isu spesifik yang krusial dalam pembangunan demokrasi, seperti pemilu, pengkayaan kosa kata teknis dalam

Pemilu, pembahasan permasalahan korupsi dan problem demokrasi lainnya sebaiknya ke depan perlu mendapatkan penekanan yang lebih kuat.

Kata kunci: Pendidikan politik, pendidikan kewarganegaraan, pemilih pemula, pemilu, pilpres, pilkada

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang berada pada tahap transisi demokrasi masih menghadapi banyak pekerjaan rumah. Berdasarkan hasil survei LP3ES yang diluncurkan dari tanggal 16 hingga 29 Agustus 2020, ditemukan fakta bahwa responden menilai demokrasi di Indonesia tengah mengalami kemunduran sebesar 44,7%. Lalu yang menyatakan demokrasi mengalami stagnasi / kemandegan (23,7%), bahkan tak sedikit yang menilai kita telah berada dalam otoriterisme (28,9%). Sebaliknya, hanya sekitar 2,7% responden yang menilai demokrasi kita mengalami

Kemajuan (Wijayanto, 2021). Walaupun survei tersebut baru berupa persepsi dan indikator, namun setidaknya dapat memotret apa yang tengah terjadi. Khususnya yang dirasakan sebagian elit intelektual, elit politik, elit masyarakat sipil, penyelenggara pemilu, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat

Indonesia. Ini menjadi bahan evaluasi kita menuju pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang. Pemilu 2024 sendiri akan berbeda dari sebelum-sebelumnya. Pasalnya, untuk pertama kalinya, pemilu legislatif—baik pusat dan daerah—akan dilakukan bersamaan dengan pemilu presiden dan pilkada. Temuan kajian Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengindikasikan pemilih muda akan mendominasi Pemilu 2024 yaitu 60% dari sekitar 190 juta pemilih. Dalam hal ini, pemilih muda adalah warga negara berusia 17 hingga 39 tahun (Dzulfaroh, 2022).

Mereka tentu membutuhkan pengetahuan yang cukup agar fasilitas demokrasi tersebut benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat—sebagaimana amanat UU. Di sisi lain, kuatnya posisi elit partai dan maraknya korupsi politik membuat publik justru semakin berjarak dengan politik praktis. Hal itu dapat dilihat dari data partisipasi pemilih, dimana pemilih yang menyatakan tidak menggunakan haknya atau Golput,

jumlahnya cukup tinggi. Penurunan tingkat partisipasi sipil dan politik telah dicatat di banyak negara demokrasi yang sudah mapan (Manning, 2014). Bagaimana dengan Indonesia? Merujuk data KPU, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004 angka Golput mencapai 23,30%, 2009 sebesar 27,45%, pada tahun 2014 sebesar 30,42%, dan menurun pada tahun 2019 namun masih mendekati 20% yaitu 19,24% (BBC News Indonesia, 2019).

Meskipun Golput adalah hak warga negara, namun jika trennya terus meningkat, maka demokrasi dan kedaulatan rakyat berada pada situasi yang tidak sehat. Sejatinya pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik hingga Lembaga Swadaya Masyarakat telah melakukan berbagai langkah untuk mengontrol tingkat kepercayaan publik terhadap partai dan pemilu agar angka partisipasi meningkat. Ironisnya angka masyarakat yang apatis jumlahnya masih besar. Oleh karenanya perlu aksi yang lebih mendasar dari semua stakeholders, khususnya lembaga pendidikan, salah satunya menggencarkan pendidikan politik warga, khususnya pemilih

pemula, melalui Pendidikan Kewarganegaraan agar memiliki pemahaman positif terhadap politik. Harapan tersebut linear dengan

Pendapat Kartini & Kartono (1996), dimana mereka menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sangat berperan dalam pendidikan politik bagi peserta didik, yang berujung pada meningkatnya kesadaran politik rakyat. Kesadaran politik dimaksud, tak lain adalah pemahaman peserta didik akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal tersebut terkait dengan minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik dimana ia hidup (Surbakti 2010). Oleh sebab itu, kesadaran politik pemuda salah satu caranya dapat dibentuk melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan telah diyakini sebagai sarana untuk mempengaruhi secara positif jenis perilaku normatif warga negara sehingga menjembatani defisit demokrasi. Asumsi implisit di sini adalah bahwa peningkatan “pengetahuan kewargaan” kaum muda dan mendorong partisipasi dalam perilaku normatif akan menghasilkan populasi kaum muda

lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam cara-cara yang diinginkan (Manning, 2014). Dengan pendapat para pakar tersebut, sangat jelas bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi strategis dalam modernisasi politik, melalui pendidikan politik. Dalam proyek membandingkan data yang dikumpulkan pada tahun 2002 dengan 2011, Henn dan Foard (2012) menemukan bahwa kaum muda terus merasa terpinggirkan dan diperlakukan tidak adil oleh pemerintah dan berpikir bahwa mereka memiliki sedikit ruang dalam keputusannya. Mereka juga menemukan ketidakpercayaan tingkat tinggi yang berkelanjutan terhadap politisi dan perasaan ketidakberdayaan politik, menunjukkan bahwa 10 tahun wajib belajar kewarganegaraan tidak banyak membantu memperbaiki sinisme dan rasa eksklusif kaum muda dari politik elektoral.

Dalam tulisannya, Manning dan Edward (2014) memaparkan bahwa terdapat perasaan teralienasi dari politik elektoral juga telah diidentifikasi di antara kaum muda yang menganggap sistem politik itu eksklusif, tidak banyak artinya bagi

mereka dan memprioritaskan kepentingan pemilih yang lebih tua dengan mengorbankan yang lebih muda (Fahmy 2003; Henn dkk 2002; Kimberlee 2002; White dkk 2000). Beberapa laporan berpengaruh dari Inggris telah menemukan bahwa kaum muda merasa terisolasi atau dikucilkan dari sistem politik yang mementingkan diri sendiri (Power 2006; Russell et al. 2002). Partai politik tampak acuh tak acuh, puas diri atau tidak tertarik pada isu-isu yang mempengaruhi kaum muda dan sering mengabaikan

Bagaimana kaum muda dipengaruhi oleh proposal kebijakan atau undang-undang. Selain itu, penelitian secara konsisten menemukan bahwa kaum muda kurang percaya pada politisi dan menganggap politik sangat sinis (Fahmy 2003; Mellor dkk 2002; Print dkk 2004).

Pendidikan kewarganegaraan telah diajukan sebagai sarana untuk mempengaruhi secara positif jenis perilaku normatif warga negara sehingga menjembatani defisit demokrasi yang dirasakan. Asumsi implisit di sini adalah bahwa peningkatan 'pengetahuan kewargaan' kaum muda dan

mendorong partisipasi dalam perilaku normatif akan menghasilkan populasi kaum muda lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam cara-cara yang diinginkan (Manning, 2014). Dengan pendapat para pakar tersebut, sangat jelas bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki posisi strategis dalam modernisasi politik, melalui pendidikan politik. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah membantu siswa memperoleh pemahaman politik. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang juga merupakan pendidikan politik, keduanya merupakan kajian demokrasi politik.

Pendidikan politik dipahami sebagai kegiatan pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk mengarahkan individu berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pendidikan politik merupakan usaha sadar dan terencana untuk membujuk individu agar lebih terlibat dalam perjuangan politik dan menjunjung tinggi standar etika yang tinggi dalam aktivitas politiknya. Aktivitas politik, demokrasi keterlibatan pemuda merupakan perpanjangan dari peran mereka sebagai agen perubahan di Indonesia. Anak muda Indonesia dapat

berpartisipasi dalam proses demokrasi dalam konteks Indonesia untuk mendorong terwujudnya demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis isi. Teknik analisis isi merupakan cara untuk menemukan, mengidentifikasi, dan menganalisis secara kritis unsur-unsur penting dalam dokumen. Yang dimaksud dengan “isi” dalam penelitian ini adalah materi atau substansi yang dibahas atau mengemuka dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Peneliti sebagai instrumen utama menyusun unit analisis yaitu kosakata, konsep yang diklasifikasi sebagai

Bagian dari materi pendidikan politik pemula. Tahap yang dilakukan terdiri dari pengadaan data, inferensi, dan analisis data (Krippendorff, 2013). Tahap pertama yaitu pengadaan data akan ditentukan unit analisis, sampel dan pencatatan. Reduksi data dilakukan dengan mengabaikan atau menghilangkan kosakata, konsep atau materi yang dianggap tidak

relevan dengan pendidikan politik pemula. Tahap inferensi dilakukan pada tahap berikutnya dilakukan dengan menggunakan kriteria penentuan muatan pendidikan politik pemula yang terkandung di dalam teks. Tahap berikutnya yaitu temuan-temuan kosa-kata, konsep yang ditemukan dalam buku dianalisis oleh peneliti. Terakhir, validasi semantik dimanfaatkan peneliti untuk mengetahui kesesuaian analisis kategori teks.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan (Huruf 12 dan Ditebalkan)

A. Kurikulum Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Kurikulum dalam rangkaian proses pendidikan merupakan bagian yang sangat sentral dalam seluruh proses pendidikan (Sukmadinata, 2015). Dalam penerapan kurikulum perlu dilakukan penyesuaian keadaan dan kebutuhan lingkungan yang terus berkembang. Proses tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi pendidikan. Hal tersebut akan memberikan arah pencapaian keberhasilan dalam proses pembentukan pribadi manusia bersama-sama dengan komponen

lainnya. Proses penentuan arah pendidikan tak terlepas dari kondisi kebangsaan yang dinamis. Indonesia telah mengalami titik balik perubahan yang signifikan pada tahun 1998 dengan digulirkannya reformasi yang berdampak yang signifikan terhadap evolusi pendidikan nasional.

Salah satu regulasi yang ditelurkan pasca Reformasi dalam upaya perbaikan kondisi sistem pendidikan di Indonesia adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 (Machali, 2014). Selain itu terdapat Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 3 tentang Pendidikan Tinggi dimana didalamnya mengatur mengenai kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi selain itu penegasan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Matakuliah tersebut masuk ke dalam rumpun Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) yang strategis dalam upaya transmisi pengetahuan maupun transformasi sikap dan perilaku peserta didik (Nurwardani et al.,

2016). Pendidikan Kewarganegaraan yang dilangsungkan di perguruan Tinggi memiliki tujuan untuk membentuk warga negara yang baik yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam penyusunan, implementasi maupun evaluasi kebijakan publik demi kesejahteraan dan keamanan bangsa (Nurdin, 2016). Kajian Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang memiliki fokus kajian pada hak dan kewajiban, tanggung jawab, partisipasi dan identitas dalam hubungan negara dengan warga negara juga warga negara yang satu dengan warga negara lainnya (Kalidjernih, 2010).

B. Pemilih Pemula

Pemilih pemula merupakan golongan di masyarakat yang akan untuk pertama kali menggunakan hak pilihnya. Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi segmen yang memang unik dan karena keberadaan kelompok yang berjumlah besar ini dalam setiap pemilihan memberikan janji yang cukup signifikan dan krusial bagi para politisi yang berkontes (Wardhani, 2018). Pemilih pemula adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak

pilih karena telah berusia 17 tahun atau telah menikah dan belum pernah menggunakan hak pilih sebelumnya karena ketentuan UU, definisi ini mengacu pada Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 Undang-Undang No. 10 tahun 2008. Oleh karenanya, mahasiswa yang notabene berusia rata-rata digolongkan sebagai remaja akhir dan dewasa awal, yaitu usia 18-21 tahun dan 22-24 tahun masuk ke dalam klasifikasi pemilih pemula tersebut. Seseorang pada fase tersebut mengalami proses peralihan dari remaja akhir ke dewasa awal. Mahasiswa yang berada pada masa ini akan menempatkan mahasiswa pada kondisi berhadapan dengan tuntutan dan tugas perkembangan yang baru. Tugas perkembangan mahasiswa tersebut muncul karena perubahan yang juga berlangsung pada beberapa aspek fungsional individu, yaitu fisik, psikologis dan sosial. Adapun ciri yang dimiliki oleh remaja akhir adalah: kestabilan dan ketenangan emosional yang bertambah, pikiran realistis bertambah dan memiliki lebih banyak perhatian dalam lambang-lambang kematangan (Windha Ayu Safitri, 2014). Meskipun demikian, kelompok pemilih pemula memiliki tantangan yang khas, mulai

dari perubahan politik dan masalah internalnya dibarengi dengan antusiasme tinggi, cenderung lebih rasional, menginginkan perubahan. Oleh karena itu, Pemilu harus dipahami dengan baik, terutama untuk melatih pemilih muda yang cerdas, kritis, dan berwawasan masa depan sehingga mampu menentukan pilihan dengan cerdas dan tepat.

C. Pendidikan Politik

Pendidikan politik mencakup cita-cita politik maupun nilai dan normal operasional dari sistem organisasi politik berdasarkan nilai Pancasila. Pendidikan politik merupakan pendidikan akan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara negara, dimana siswa diharapkan ikut terlibat aktif dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan (Batawi, 2013). Idealnya proses pendidikan dirancang agar peserta didik menjalankan tugasnya sebagai anggota masyarakat sipil. Dalam pengertian itu, pendidikan adalah proses pengembangan diri yang berlarut-larut yang terjadi sepanjang hidup seseorang dan lembaga pendidikan haruslah mewakili proses pengajaran warga negara tersebut ke arah masyarakat dan terlibat di dalamnya.

Lembaga-lembaga pendidikan menjadi wadah yang terus mengupayakan proses pendidikan bagi warga negara menjadi masyarakat sipil yang kondusif untuk berkembangnya demokrasi dan meminimalisir hal-hal yang akan menghambat proses demokrasi (Arfani, 1996). Dengan demikian pendidikan politik yang berlangsung dapat mewadahi peserta didik menghayati nilai-nilai yang akan terwujud dalam sikap maupun perilaku keseharian dalam bermasyarakat maupun kenegaraan serta memberikan kontribusinya dalam pembangunan.

Pendidikan kewarganegaraan dalam pelaksanaannya menjalankan tiga fungsi strategis sekaligus, yaitu: Pertama, PKn sebagai pendidikan politik. Bahwa pendidikan dilakukan untuk menanamkan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada siswa agar mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekhan politik maupun kesadaran serta kemampuan dalam berpartisipasi politik. Kedua, PKn sebagai pendidikan hukum. Hal ini dipahami bahwa pendidikan ini diarahkan untuk membentuk warga negara yang memiliki kesadaran

hukum yang tinggi, yang sadar akan hak dan kewajibannya serta memiliki kepatuhan tinggi. Ketiga, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai. Pendidikan kewarganegaraan mentransformasi dan menanamkan nilai, moral dan norma yang baik oleh bangsa dan negara sehingga mendukung bagi upaya nation and character building (Maftuh & Sapriya, 2005).

D. Analisis Isi Buku Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi

Buku Pendidikan Kewarganegaraan yang diterbitkan pada tahun 2016 ini disusun oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Buku ajar yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan disajikan dengan pendekatan Student Centered Learning (SCL) yang mengacu pada proses pembelajaran yang merangsang peserta didik berpikir kritis, analitis, induktif, deduktif dan reflektif melalui dialog kreatif. Tim penyusun buku terdiri dari 12 orang yang berasal dari akademisi, praktisi dan juga birokrat. Buku dengan 326

halaman ini terdiri ke dalam 10 bab yaitu:

Bab I Bagaimana Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana Atau Profesional?

Bab II Bagaimana Esensi Dan Urgensi Identitas Nasional Sebagai Salah Satu Determinan Pembangunan Bangsa Dan Karakter?

Bab III Bagaimana Urgensi Integrasi Nasional Sebagai Salah Satu Parameter Persatuan Dan Kesatuan Bangsa?

Bab IV Bagaimana Nilai Dan Norma Konstitusional UUD NRI 1945 Dan Konstitusionalitas Ketentuan Perundang-Undangan Di Bawah UUD?

Bab V Bagaimana Harmoni Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara Dalam Demokrasi Yang Bersumbu Pada Kedaulatan Rakyat Dan Musyawarah Untuk Mufakat?

Bab VI Bagaimana Hakikat, Instrumentasi, Dan Praksis Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila Dan UUD NRI 1945?

Bab VII Bagaimana Dinamika Historis Konstitusional, Sosial-Politik, Kultural, Serta Konteks Kontemporer Penegakan Hukum Yang Berkeadilan?

Bab VIII Bagaimana Dinamika Historis, Dan Urgensi Wawasan Nusantara Sebagai Konsepsi Dan Pandangan Kolektif Kebangsaan Indonesia Dalam Konteks Pergaulan Dunia?

Bab IX Bagaimana Urgensi Dan Tantangan Ketahanan Nasional Dan Bela Negara Bagi Indonesia Dalam Membangun Komitmen Kolektif Kebangsaan?

Bab X Menyelenggarakan Project Citizen Untuk Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Judul-judul di atas merupakan daftar Bab Buku Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi yang menjadi objek analisis dalam penelitian ini.

Pokok bahasan utama yaitu Identitas Nasional, Integrasi Nasional, UUD NRI 1945, Penegakan Hukum, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Bela Negara diurai kedalam sub-sub bab pembahasan. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, bab yang secara spesifik membahas mengenai pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara terdapat di dalam Bab VI pada sub bab dengan judul Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Demokrasi

Pancasila dalam sub-sub bab poin 3 yaitu Bagaimana Penerapan Demokrasi dalam Pemilihan Pemimpin Politik dan Pejabat Negara? Bahasan sub bab ini berjumlah 3 halaman dari halaman 174 hingga 177. Paparan materi diawali dengan kutipan kisah yang menggambarkan pemimpin yang lemah yang tak mampu melindungi rakyatnya yaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan yang mendapatkan pengaduan dari seorang wanita yang kehilangan dombanya saat ia tidur alih-alih bertanggung jawab malah menyalahkan sang wanita. Demokrasi mengarahkan kriteria seorang pemimpin haruslah seseorang yang beriman dan bertaqwa, bermoral, berilmu, terampil dan demokratis.

Berikutnya, peneliti merumuskan 8 kategori yaitu, Hukum / Regulasi, Warga Negara, Suprastruktur Politik / Lembaga-lembaga Negara, Infrastruktur Politik, Sistem Pemerintahan, Cara Memilih, Pemilu, Problem / Tantangan Demokrasi untuk menganalisis isi pada unit analisis kata-kata atau frase yang relevan dengan masing-masing kategori tersebut. Hasil temuan analisis tersebut adalah sebagai berikut;

Berdasarkan data Kategori Hukum Buku Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, ditemukan sebaran kata atau frase terkait hukum dan regulasi dengan rincian sebagai berikut: kata Ideologi muncul sebanyak 34 kali, Pancasila muncul sebanyak 161 kali, UUD 1945 menjadi yang paling mendominasi dengan kemunculan sebanyak 569 kali, Undang-undang (UU) sebanyak 21 kali, Konstitusi sebanyak 237 kali, Rule Of Law sebanyak 38 kali, dan Peradilan sebanyak 87 kali.

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwasannya pada pemaknaan Pendidikan Kewarganegaraan dari perspektif hukum / regulasi mengutip terbanyak pada frasa UUD 1945 sebanyak 569 kali, konstitusi 237 kali dan Pancasila 161 kali. Dominasi ketiga kata / frasa tersebut dalam kluster Hukum sangat wajar, mengingat ketiganya merupakan istilah yang sangat familiar dalam konteks kajian hukum Indonesia. Pancasila adalah sumber hukum tertinggi, maka sangat wajar jika disebut cukup banyak. Lalu UUD 1945 yang mendominasi buku tersebut juga memiliki argumen, mengingat UUD adalah operasionalisasi dari

Pancasila. Lalu kata Konstitusi yang juga cukup sering dikutip, menunjukkan bahwa para penulis buku tersebut menganggap PKn sebagai bagian dari menguatkan kesadaran hukum kolektif, khususnya bagi mahasiswa (peserta didik).

Berdasarkan data Kategori Warga Negara Buku Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, diperoleh sebaran frekuensi kata atau frase yang berfokus pada elemen warga negara sebagai berikut: kata Hak muncul sebanyak 125 kali, Kewajiban muncul sebanyak 265 kali, Rakyat muncul sebanyak 262 kali, Sejahtera muncul sebanyak 53 kali, Makmur muncul sebanyak 16 kali, dan kata Adil mendominasi kategori ini dengan kemunculan sebanyak 317 kali.

Pada kategori "Warga Negara", kata Adil menjadi yang paling banyak disebut (317), lalu Kewajiban (265), Rakyat (262) dan Hak (125). Ini menunjukkan bahwa para perancang buku ajar tersebut ingin menekankan bahwa politik kewarganegaraan harus menghasilkan keadilan bagi seluruh warga negara. Ini juga selaras dengan Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa tujuan bernegara adalah menciptakan masyarakat yang

adil dan makmur. Dalam upaya menuju kesana, buku ini memberikan penekanan pada Kewajiban warga negara untuk mendorong agar tujuan tersebut dapat diwujudkan sesegera mungkin. Rakyat juga kerap disebut, mengindikasikan bahwa kurikulum ini memberikan penekanan pada pentingnya posisi Rakyat dalam demokrasi. Termasuk memenuhi hak-hak rakyat, yang merupakan tugas pemerintah sebagaimana terdapat dalam konstitusi.

Berdasarkan data Kategori Suprastruktur Buku Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, sebaran kata atau frase yang merepresentasikan lembaga-lembaga negara dan suprastruktur politik adalah sebagai berikut: kata Eksekutif muncul sebanyak 8 kali, Presiden sebanyak 76 kali, Gubernur sebanyak 1 kali, Walikota sebanyak 0 kali, Bupati sebanyak 3 kali, Legislatif sebanyak 8 kali, Yudikatif sebanyak 3 kali, dan Parlemen sebanyak 9 kali. Selanjutnya, MPR (Majelis Perwakilan Rakyat) muncul sebanyak 70 kali, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebanyak 61 kali, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebanyak 2 kali, DPD (Dewan Perwakilan Daerah) sebanyak 12 kali, sedangkan

KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sama-sama muncul sebanyak 0 kali. Untuk lembaga peradilan, MA (Mahkamah Agung) muncul sebanyak 9 kali, MK (Mahkamah Konstitusi) sebanyak 8 kali, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebanyak 1 kali, sementara BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) serta DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) masing-masing muncul sebanyak 0 kali.

Dari kategorisasi Suprastruktur Politik, lembaga Kepresidenan (Presiden), MPR dan DPR menjadi tiga lembaga negara yang paling sering disebut. Ini juga terasa wajar, mengingat Presiden (disebut 76 kali) adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan cukup besar, dan mendapatkan mandat dari rakyat secara langsung. Berbeda dengan di era sebelumnya, dimana presiden hanya dipilih oleh MPR. Lalu lembaga DPR dan MPR juga sering disebut, mengingat parlemen bersama Presiden juga menjadi dua lembaga pembuat UU. Yang menarik adalah, penyebutan MPR (70 kali) justru lebih banyak dari DPR (61 kali), padahal pasca reformasi, peran DPR jauh lebih dominan. DPR hadir di hampir

setiap pengambilan keputusan bersama Presiden, sementara peran MPR yang super di masa lalu, kini hanya simbolik. Ia tidak lagi berwenang memilih presiden, melainkan hanya melantiknya atas nama Rakyat.

Berdasarkan data Kategori Infrastruktur Politik Buku Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, ditemukan kemunculan unit analisis berupa lembaga atau gerakan di luar pemerintahan dengan rincian sebagai berikut: kata Partai Politik / Parpol muncul sebanyak 10 kali, sedangkan Kelompok Kepentingan (Interest Group) dan Kelompok Penekan (Pressure Group) sama sekali tidak ditemukan atau muncul sebanyak 0 kali. Untuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) tercatat muncul sebanyak 2 kali, sementara frase NGO (Non-Government Organization) dan Gerakan Mahasiswa masing-masing muncul sebanyak 0 kali.

Sementara pada kategori Infrastruktur Politik, Partai Politik (Parpol) disebut paling banyak dibandingkan dengan institusi lainnya (10 kali). Meski demikian, angka tersebut masih jauh dari penyebutan Presiden, MPR dan DPR, padahal

sejatinya partai politik juga memiliki peran yang besar dalam penguatan demokrasi. LSM yang merupakan bagian dari pressure group dalam demokrasi disebut sebanyak 2 kali. Di luar itu, kata kampanye juga disebut 3 kali dalam arahan tugas mahasiswa untuk melakukan kampanye terkait tugas presentasi pada sejumlah persoalan masyarakat yang memerlukan penanganan atau jalan keluar dari suatu kasus/ masalah. Kata Pemilu yang menjadi instrumen penting demokrasi 3 kali ditemukan. Dari kondisi tersebut, terlihat Pendidikan PKn lebih menekankan pada pembahasan “Negara” dan “Hukum” daripada memberikan porsi pada lembaga di luar negara.

Berdasarkan data Kategori Sistem Pemerintahan Politik Buku Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, sebaran kata atau frase yang merujuk pada bentuk dan sistem pengelolaan pemerintahan adalah sebagai berikut: istilah Presidensil / Presidensial muncul sebanyak 3 kali, Parleментар muncul sebanyak 2 kali, Monarki muncul sebanyak 2 kali, istilah Aristokrasi muncul sebanyak 0 kali, dan istilah Tirani muncul sebanyak 1 kali.

Sementara itu, pada kategori sistem pemerintahan tidak banyak dibahas, praktis hanya disebutkan tiga kali, terkait dengan Presidensil dan Parleментар. Ini bisa dimaknai kemungkinan pentingnya perdebatan bentuk negara sudah final, mengingat sejarah pertarungan ide terkait negara ideal dianggap sudah selesai. NKRI atau negara kesatuan dianggap sebagai bentuk yang dapat mengakomodasi heterogenitas bangsa ini, dibandingkan bentuk atau sistem lainnya.

Berdasarkan data Kategori Cara Memilih Politik Buku Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, kosa kata yang berkaitan langsung dengan tindakan atau mekanisme memberikan suara tidak ditemukan sama sekali dalam teks, di mana kata Coblos (mencoblos), Mencentang, maupun E-Vote/ E-Voting seluruhnya tercatat dengan jumlah kemunculan sebanyak 0 kali.

Pada kategori cara memilih, kosa kata yang biasanya dalam teknis Pemilu digunakan seperti mencoblos, mencentang atau e-voting tidak ditemukan satupun.

Berdasarkan data Kategori Pemilu Politik Buku Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan

Tinggi, hasil pelacakan terhadap kata atau frase yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum menunjukkan rincian sebagai berikut: frase Pemilu (Pemilihan Umum) muncul sebanyak 7 kali, Kampanye muncul sebanyak 3 kali, Pilpres (Pemilihan Presiden) muncul sebanyak 1 kali, sedangkan kata Kertas Suara, TPS (Tempat Pemungutan Suara), Capres (Calon Presiden), Caleg (Calon Legislatif), Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), Pilgub (Pemilihan Gubernur), Pilbub (Pemilihan Bupati), Pilwakot (Pemilihan Walikota), DPT (Daftar Pemilih Tetap), Elektabilitas, Parliamentary Threshold, serta Ambang Batas seluruhnya tidak ditemukan atau muncul sebanyak 0 kali.

Pada kategori Pemilu, kata Pemilihan Umum hanya disinggung sebanyak 7 kali, dan kampanye sebanyak 3 kali. Dalam konteks penguatan kebangsaan dan demokrasi, Pemilu sangatlah penting, khususnya di era reformasi, dimana pergantian kepemimpinan nasional dilakukan secara demokratis melalui pemilihan. Oleh karenanya mungkin diperlukan penekanan yang lebih mendalam terkait dengan Pemilu. Hal

ini agar—sebagaimana pendahuluan tulisan ini—para pemilih pemula mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai pemilu itu sendiri.

Berdasarkan data Kategori Problem/ Tantangan Demokrasi Politik Buku Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, sebaran frekuensi kemunculan kata atau frase terkait persoalan dan tantangan sistem politik adalah sebagai berikut: kata Demokrasi muncul sangat dominan sebanyak 287 kali, Hak Asasi Manusia sebanyak 35 kali, Konflik sebanyak 23 kali, Korupsi sebanyak 13 kali, Otonomi Daerah sebanyak 8 kali, Otoriter sebanyak 5 kali, Suap sebanyak 4 kali, Hoax sebanyak 1 kali, sementara Kampanye Hitam (Black Campaign), Politik Uang (Money Politic), dan Golongan Putih (Golput) seluruhnya muncul sebanyak 0 kali.

Menariknya, meski pemilu belum banyak dibahas, namun dalam kategori problem/tantangan demokrasi, kata demokrasi justru mendapatkan porsi penekanan yang sangat dominan, dengan 287 kali disebutkan. Ini artinya kurikulum PKn dimaksud secara sadar ingin memberikan pemahaman awal /

umum terlebih dahulu kepada peserta didik yang masih awam mengenai apa itu demokrasi. Dengan kata lain, kurikulum secara sadar lebih menekankan pengetahuan umum dulu, dan belum secara mendalam membahas teknis demokrasi, termasuk pemilu dan lainnya.

Isu utama yang bisa lebih mendorong upaya mendorong partisipasi warga dalam politik (dan pemilu) tak lain dengan cara mengembalikan hakikat demokrasi, dimana rakyat adalah subjek dalam proses politik. Mengapa isu ini penting? Berkaca dari angka Golput yang meningkat dari tahun ke tahun, ada gap antara harapan (rakyat) dan realitas (politik) yang tersaji di depan kita. Meski reformasi 1998 menawarkan pembaruan politik dan sistem pemerintahan, namun upaya mewujudkan good government tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Maraknya korupsi di politik dan lembaga negara membuat rakyat cenderung ragu pada perubahan yang akan datang. Indikator kemiskinan dan kesejahteraan semakin menjustifikasi hal tersebut, sehingga situasinya semakin kompleks.

Proyek besar mengembalikan “Kedaulatan Rakyat” dalam politik pada realitas yang sebenar-benarnya tersebut juga memiliki dasar yang kuat, sebagaimana Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi: “...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa...”. Frasa tersebut merupakan hasil kesepakatan para founding parents kita, dimana sejak awal mereka menempatkan demokrasi sebagai pilihan realistis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tengah diperjuangkan.

Status kedaulatan rakyat ini diperkuat dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 (pasca amandemen) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar NRI 1945. Rumusan tersebut apabila ditafsirkan mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi dipegang atau

berada pada kehendak rakyat. Namun penyelenggaraan kekuasaan tersebut didasarkan pada UUD 1945. Sebab apabila kekuasaan rakyat dijalankan tanpa didasarkan pada aturan akan mengakibatkan kondisi kacau dan mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Pelaksanaan kedaulatan menurut UUD 1945 tersebut ditindaklanjuti oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Peraturan perundang-undangan yang mengakomodir pengaturan terkait dengan kedaulatan rakyat ialah undang-undang menyangkut pemilu maupun pilkada beserta peraturan-peraturan lainnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pendidikan politik pemula pada buku teks Pendidikan Kewarnegaraan Untuk Perguruan Tinggi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, buku Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi memuat satu bab yang khusus membahas Pemilihan. Kedua, buku Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi secara umum menekankan pentingnya pemahaman kebangsaan dan demokrasi sesuai dengan profil

mahasiswa sebagai peserta didik. Ketiga, isu-isu spesifik yang krusial dalam pembangunan demokrasi, seperti pemilu, pengkayaan kosa kata teknis dalam Pemilu, permasalahan korupsi dan problem demokrasi lainnya, sebaiknya ke depan perlu mendapatkan penekanan yang lebih kuat karena sebagai negara demokrasi, pemahaman kebangsaan mahasiswa selain untuk penguatan integrasi juga harus linear dengan konsolidasi demokrasi melalui proses pendidikan politik khususnya bagi pemilih pemula.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. (2018). Desain penelitian analisis isi (Content analysis). *Research Gate*, 5(9), 1-20.
- Arfani, R. (1996). *Demokrasi Indonesia kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Batawi, J. W. (2013). Tingkat kesadaran politik pemilih pemula dalam pilkada. *Jurnal UNIERA*, 2(2), 26-52.
- BBC News Indonesia. (2019, Mei 3). Lembaga survei: Jumlah golput di Pilpres 2019 paling rendah sejak 2004. Diperoleh dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48130161>
- Dzulfaroh, A. N. (2022, September 27). Pemilu 2024 didominasi pemilih muda, apakah peta politik akan berubah? *Kompas.com*. Diperoleh dari <https://www.kompas.com/tren/r>
- [ead/2022/09/27/143000565/pemilu-2024-didominasi-pemilih-muda-apakah-peta-politik-akan-berubah?page=all](https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/27/143000565/pemilu-2024-didominasi-pemilih-muda-apakah-peta-politik-akan-berubah?page=all)
- Fahmy, E. (2003). A disconnected generation?: Encouraging young people's political participation in the UK. *Youth & Policy*, (81), 1-20.
- Henn, M., & Foard, N. (2012). Young people, political participation and trust in Britain. *Parliamentary Affairs*, 65(1), 47-67.
- Henn, M., Weinstein, M., & Wring, D. (2002). A generation apart? Youth and political participation in Britain. *British Journal of Politics and International Relations*, 4(2), 167-192.
- Kalidjernih, F. K. (2010). *Kamus studi kewarganegaraan: Perspektif sosiologikal dan politikal*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Kerr, D., Lines, A., Blenkinsop, S., & Schagen, I. (2002). Citizenship and education at age 14: A summary of the international findings and preliminary results for England. London: National Foundation for Education Research.
- Kimberlee, R. H. (2002). Why don't British young people vote at general elections? *Journal of Youth Studies*, 5(1), 85-98.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Kriyantono, R. (2014). *Analisis isi*. Malang: Universitas Brawijaya. (Catatan: Mohon lengkapi penerbit jika ada).
- Machali, I. (2014). *Kebijakan perubahan kurikulum 2013 dalam menyongsong Indonesia*

- emas tahun 2045. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 71-94.
- Maftuh, B., & Sapriya. (2005). Implementasi KBK PKn dalam berbagai konteks. *Jurnal Civicus*, 1(1). (Catatan: Mohon lengkapi nomor/halaman jika ada).
- Manning, N., & Edwards, K. (2014). Why has civic education failed to increase young people's political participation?. *Sociological Research Online*, 19(1), 1-12.
- Mellor, S., Kennedy, K., & Greenwood, L. (2002). *Citizenship and democracy: Australian students' knowledge and beliefs: The IEA Civic Education Study of fourteen year olds*. Camberwell, Victoria: Australian Council for Educational Research.
- Nurdin, E. S. (2016). Analisis konten dimensi implementasi kebijakan publik pada konten kurikulum pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. *SOSIOHUMANIKA*, 9(1), 69-82.
- Nurwardani, P., dkk. (2016). *Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi 2016*. Jakarta: Kemristekdikti.
- Print, M. (2007). Citizenship education and youth participation in democracy. *British Journal of Educational Studies*, 55(3), 325-345.
- Sukmadinata, N. S. (2015). *Pengembangan kurikulum: Teori dan praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Grasindo.
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62.
- Wijayanto. (2021, Agustus 15). Dari sekolah demokrasi menuju lahirnya generasi Indonesia baru. *Kompas.com*. Diperoleh dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/15/17085261/dari-sekolah-demokrasi-menuju-lahirnya-generasi-indonesia-baru>